



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Padang Peri, 20 Januari 1983 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 21 September 2022 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2004 di hadapan pegawai pencatat akta nikah KUA Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sesuai dengan Kutipan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



Akta Nikah Nomor : 49/06/V/2004 tanggal 08 Juni 2004 dan selama menikah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak Pemohon, lahir di Ketapang Baru tanggal 15 Maret 2006 (16 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, beralamat di Kota Bengkulu (Calon Istri);
2. Tomas Adi Saputra bin Marhadi Minarto, lahir di Ketapang Baru tanggal 28 Agustus 2012, umur 10 tahun;
2. Bahwa **Wayahikal bin Herman** merupakan anak dari bapak Herman bin Jailani dan ibu Yusnelly binti Mawardi;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, dengan **Wayahikal bin Herman** sebagai calon suaminya;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon**), dengan **Wayahikal bin Herman** telah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, (**Anak Pemohon**) dengan **Wayahikal bin Herman** sudah telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 8-9 minggu selama menjalin cinta kasih tersebut;
5. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon**) dengan **Wayahikal bin Herman**, tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon**) pada tanggal 04 September 2022 mengaku kepada Pemohon II bahwa telah berhubungan badan dengan (**Wayahikal bin Herman**) dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon**) telah hamil dengan usia kehamilan 8-9 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang di keluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri yang bernama Ririn Purnamasari, S.ST pada tanggal 20 September 2022;
6. Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perihal Pemberitahuan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : B-516/Kua.07.04.3/Pw.01/09/2022 tanggal 19 September 2022;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon**, dengan **Wayahikal bin Herman** tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
8. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (**Anak Pemohon**) dengan calon suaminya yang bernama (**Wayahikal bin Herman**) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Wayahikal bin Herman**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatian untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Para Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Anak Pemohon;
- bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung saya ;
- bahwa umur saya 16 tahun;
- bahwa betul saya mau menikah dengan Wayahikal bin Herman dan saya sudah siap berumah tangga;
- bahwa saya ingin menikah dengan Wayahikal bin Herman karena sudah menjalin cinta kasih yang sangat akrab dan telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 8-9 minggu;
- bahwa saya dengan Wayahikal bin Herman tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya siap menjadi isteri dari Wayahikal bin Herman dan akan menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab; ,

Bahwa selanjutnya calon suami anak para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Wayahikal bin Herman;
- bahwa umur saya 21 tahun ;
- bahwa saya bekerja karyawan swasta;
- bahwa saya pacaran dengan Anak Pemohon sudah lama dan sudah menjalin hubungan cinta dan sudah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 8-9 minggu;

bahwa saya sudah siap berumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



- bahwa saya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan Anak Pemohon atas dasar rasa saling mencintai;
- bahwa saya bisa menjadi suami yang baik dengan kesabaran dan akan mendidik isteri saya dengan, mengedepankan musyawarah manakala ada permasalahan dalam rumah tangga kami ;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yaitu Herman bin Jailani, dan Yusnelly binti Mawardi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/06/V/2004 tanggal 08 Juni 2004 atas nama Pemohon I dan II Marhadi Minarto dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan SEMidang Alas Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771010310170004 tanggal 21-02-2018 atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bengkulu bukti (P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-10082015-0006 tangg 10 Aguatus 2015 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma bukti (P3);
4. Surat Keterangan Kehamilan Nomor 01/Srt.kehamilan/VIIII/2022 yang dikelurkan oleh Bidan Ririn Purnamasari, S.ST. tanggal 20 September 2022, bukti (P4);
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.516Kua.07.04.3/PW.01/09/2022 tanggal 19 September 2022 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu bukti (P5);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



6. Asli surat Keterangan Domisili Nomor 038/SKD/IX/2022060 yang di keluarkan oleh Ketua RT 58, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selear Kota Bengkulu bukti (P6);

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan orang tua calon mempelai wanita serta kedua orang calon mempelai laki-laki juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai pria bernama **Wayahikal bin Herman** sebagai calon suami, **Anak Pemohon** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran dan telah hamil 8-9 minggu dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama secara berkepanjangan, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang pria bernama **Wayahikal bin Herman**, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah sangat akrab karena telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 8-9 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P6);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P6) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



Meterai, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P5) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P6) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P1) sampai dengan (P6) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P1,P2,P3,P5 dan P6) terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai wanita berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 terbukti anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang) dan telah hamil 8-9 minggu;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita, di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti (P2, P3, P4 dan P5) tersebut, terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama bernama Anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dan sudah sangat akrab dan telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 8-9 minggu dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan keduanya dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru berumur 16 tahun, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama Wayahikal bin Herman, umur 21 tahun;
2. Bahwa, keduanya telah berpacaran, dan sudah sangat akrab karena telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 8-9 minggu;
3. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



6. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru berumur 16 tahun dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Wayahikal bin Herman berumur 21 tahun, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih jauh lagi, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wayahikal bin Herman;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemashalatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wayahikal bin Herman dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Wayahikal bin Herman** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Wayahikal bin Herman;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.365.000.- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh kami Djurna'aini, S.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang calon mempelai pria;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn



Panitera Pengganti,

dto

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBp panggilan	:Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA.Bn